

PESANTREN - PENYELENGGARAAN - FASILITASI

2023

PERDA NO. 2, LD.2023/NO. 2, TLD NO. 95, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK :
- bahwa Pesantren di Kabupaten Magelang telah berperan nyata dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamain dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia; bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 82 Tahun 2021 ;
 - Menerangkan tentang Pengertian, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren kemudian ada Kategori Pesantren, Bentuk Pemberian Fasilitas Pesantren meliputi Hibah dan Kerjasama, Tim Fasilitasi yang melibatkan Pihak yang berwenang atau terkait dan Partisipasi Masyarakat didalam Penyelenggaraannya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023